

**BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, perlu bantuan pendanaan pendidikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur tentang Pendanaan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 175);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.
6. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
13. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah satuan pendidikan yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu sehingga memiliki keunggulan pendidikan dibidang tertentu.
14. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

15. Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
17. Biaya operasional adalah biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
18. Biaya personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
19. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
20. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
21. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada peserta didik untuk kurun waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.
22. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
23. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.
24. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
25. Masyarakat mampu atau keluarga mampu adalah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang tidak ditetapkan oleh Bupati sebagai penduduk kurang mampu atau penduduk miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud diadakannya Pendanaan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah adalah memberikan bantuan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
- (2) Tujuan Pendanaan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah adalah:
 - a. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar;
 - b. membantu meringankan biaya pendidikan menengah;
 - c. pemerataan memperoleh kesempatan belajar;
 - d. meningkatkan manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan; dan
 - e. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB III PRINSIP Pasal 3

Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Keadilan, artinya pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah disalurkan kepada yang berhak menerima;

- b. Efisiensi, artinya pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat menghasilkan keluaran yang maksimal;
- c. Transparansi, artinya keterbukaan yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- d. Akuntabilitas Publik, artinya pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Tertib, artinya bahwa pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran; dan
- f. Kepatutan, artinya pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

BAB IV
JENIS BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 4

Biaya pendidikan terdiri dari :

- a. Biaya Investasi;
- b. Biaya Operasional;
- c. Bantuan biaya pendidikan; dan
- d. Beasiswa.

BAB V
SASARAN
Pasal 5

Sasaran pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah :

- a. Biaya operasional dan Beasiswa diperuntukkan bagi semua peserta didik pada jenjang pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik negeri maupun swasta.
- b. Biaya Investasi dan Bantuan Biaya Pendidikan dibebankan kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik Negeri maupun Swasta dari keluarga mampu dan peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI
SUMBER PENDANAAN
Pasal 6

Sumber pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. Masyarakat.

BAB VII
MEKANISME PENDANAAN
Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pendataan satuan pendidikan yang akan memperoleh pendanaan pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dan DPPKAD menghitung besarnya pendanaan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi yang akan disalurkan kepada satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat mengajukan Rencana Anggaran Belanja Sekolah kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dan DPPKAD membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Dinas Pendidikan yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah.
- (4) Penyaluran dana pendidikan SD, SMP, SMA, SMK yang diselenggarakan masyarakat dan MI, MTs, MA baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui DPPKAD yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah.

BAB VIII BEASISWA Pasal 9

Dinas Pendidikan menyalurkan beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada peserta didik melalui satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN Pasal 10

Biaya pribadi peserta didik yang terdiri dari alat tulis, buku tulis, Lembar Kerja Siswa, tas, sepatu, pakaian seragam, pakaian olahraga, uang saku, uang perjalanan ke/dari satuan pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mampu dan peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Sukoharjo untuk berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan dengan ketentuan :

- a. Untuk biaya investasi : rehab, pengadaan alat praktik, pembangunan gedung sekolah dan lain-lain;
- b. Untuk biaya operasional non personalia : studi tour, ekstrakurikuler, pramuka, tambahan jam pelajaran dan lain-lain; dan
- c. Khusus Satuan pendidikan RSBI dan SBI kekurangan dana yang Bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat dibebankan kepada masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Satuan pendidikan menyusun rencana pengembangan sekolah sesuai skala prioritas;
- b. Rencana pengembangan disampaikan dalam rapat komite sekolah untuk memperoleh kesepakatan antara wali peserta didik, komite dan satuan pendidikan;
- c. Rencana pengembangan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan; dan
- d. Rencana pengembangan mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan melaporkan petanggungjawaban penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat kepada komite dan wali peserta didik sesuai prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan dan DPPKAD melaksanakan pembinaan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Mei 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Mei 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 158